



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 749/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 749/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jalan Graha Bintaro No. 1 Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 749/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Pondok Aren Tangerang Selatan melalui surat nomor: KTS.014/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada hari yang sama, Adapun Informasi yang diminta berupa Rincian Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan;
2. Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB dan dokumen Pendukungnya).

[2.3] Pada tanggal 28 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Camat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan melalui surat nomor: KKS.027/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu/Camat Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 05 Mei 2014.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan permohonan informasi yang pada pokok intinya jawaban permohonan informasi yang diminta sedang disiapkan.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Camat Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 28 Mei 2014 dengan datang langsung.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan
-----------	--

	Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan melalui surat nomor: KTS.014/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 05 Mei 2014,
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Kepada Kepada Camat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan melalui surat nomor: KKS.027/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: VIII/749, tertanggal 11 Agustus 2014.
Bukti P-6	Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 dari Muara sianturi S.E kepada Andri Ferdinan Silaban tertanggal 05 Agustus 2014

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Sri Mulyaningsih, S.Sos, Sudarti, A.Md, Hadi Luthfie Achfas, S.H dan Firman, S.SIT berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1198--Kec P.A/2014, dari pemberi kuasa H. M. Sahlan, S.Sos, menyatakan Keterangan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 07 Mei 2014

2. Bahwa Termohon telah mengirimkan Tanggapa Surat Permohonan Informasi yang intinya memberitahukan Kepada Pemohon bahwa jawaban permohonan informasi sedang disiapkan dan meminta kepada Pemohon untuk melengkapi identitas Pemohon.
3. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan yang dikirimkan Pemohon.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/1198-Kec P.A/2014, kepada Sri Mulyanah, S.Sos, Sudarti,A.Md, Hadi Luthfi Achfas, S.E dan Firman, S.SIT dari pemberi kuasa H.M.Sahlan,S.Sos
-----------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

4. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

5. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap Permohonan Informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada PPID Pembantu/sekretaris Camat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Camat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan pada tanggal 28 Mei 2014. (Bukti P-4) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti P-5).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)